



## **PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA**

---

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 19 TAHUN 2011**

#### **TENTANG**

#### **RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI KAYONG UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberikan kewenangan pada Pemerintah Daerah untuk mengatur Retribusi Izin Usaha Perikanan;
- b. bahwa Retribusi Izin Usaha Perikanan merupakan salah satu potensi Penerimaan Asli Daerah dari Bidang Kelautan dan Perikanan yang dikenakan dalam bentuk Retribusi Perizinan Tertentu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3009);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 Tentang Usaha perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per. 12/MEN/2007 Tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan;

15. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per. 05/MEN/2008 Tentang Usaha Perikanan Tangkap;
16. Peraturan Daerah Kabupaten kayong Utara Nomor 1 Tahun 2009 tentang urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 19);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 20);

**Dengan persetujuan bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA  
dan  
BUPATI KAYONG UTARA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TENTANG  
RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsure penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kayong Utara.
6. Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kayong Utara.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kayong Utara.
8. Badan adalah suatu bentuk badan yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau Badan Usaha Milik Asing.
9. Nelayan adalah setiap orang yang penghidupannya baik sebagian maupun seluruhnya didasarkan atas hasil penangkapan ikan.

10. Pembudidaya Ikan adalah setiap orang pribadi atau badan usaha yang penghidupannya baik sebagian maupun seluruhnya didasarkan atas hasil budidaya ikan.
11. Pengusaha pengumpul, pengangkutan dan pemasaran ikan adalah orang pribadi atau badan usaha yang penghidupannya baik sebagian maupun seluruhnya didasarkan atas hasil pengumpulan, pengangkutan dan pemasaran hasil perikanan.
12. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian siklus hidupnya berada didalam lingkungan perairan dan hasil-hasil lainnya dari laut yang dapat dipergunakan sebagai bahan makanan, baik dalam keadaan basah maupun yang sudah diawetkan.
13. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
14. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan Perundang-Undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
16. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
17. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
18. Surat Izin Usaha Perikanan, yang selanjutnya disebut SIUP, adalah surat izin untuk melakukan usaha perikanan dalam rangka kegiatan ekonomi dibidang penangkapan ikan, budidaya ikan, pengumpul dan/atau pengangkut hasil perikanan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kayong Utara atas nama Bupati Kayong Utara.
19. Surat Izin Penangkapan Ikan, yang selanjutnya disebut SIPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP.
20. Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan, yang selanjutnya disebut SIKPI, adalah surat yang digunakan setiap orang atau badan usaha untuk melakukan usaha dalam bidang pengangkutan dan pengumpulan ikan didalam atau ke luar daerah.
21. Surat Pembudidayaan Ikan, yang selanjutnya disebut SBI, adalah surat yang diperlukan setiap orang atau badan usaha untuk melakukan usaha pembudidayaan ikan atau jenis lainnya.
22. Surat Olahan Ikan, yang selanjutnya disebut SOLI, adalah surat yang digunakan orang atau badan usaha untuk berusaha mengolah hasil perikanan dengan tidak

menggunakan alat mekanik.

23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
24. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKRDLB adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang.
26. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
27. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
28. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Kayong Utara pada Bank Persepsi yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Kayong Utara.

## **BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

### **Pasal 2**

Dengan nama retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin usaha perikanan.

### **Pasal 3**

- (1) Objek retribusi adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan, meliputi :
  - a. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) sebagai perizinan induk;
  - b. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);
  - c. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI);
  - d. Surat Izin Budidaya Ikan (SIBI);
  - e. Surat Olahan Ikan (SOLI).
- (2) Dikecualikan dari obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penerbitan SIUP bagi kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan kecil dan/atau nelayan yang memiliki kapal perikanan tidak bermotor atau bermotor luar atau bermotor dalam berukuran dibawah 5 (lima) GT dan usaha perikanan yang menggunakan kapal perikanan berukuran diatas 10 (sepuluh) GT.

#### **Pasal 4**

- (1) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin usaha perikanan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi.

### **BAB III GOLONGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 5**

Retribusi Izin Usaha perikanan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

### **BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

#### **Pasal 6**

Tingkat penggunaan jasa di ukur berdasarkan atas jenis usaha perikanan, jenis alat penangkapan ikan yang dipergunakan, frekwensi penerbitan izin, serta sarana dan prasarana dalam penerbitan izin.

### **BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

#### **Pasal 7**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Izin Usaha Perikanan didasarkan pada tujuan untuk menutup seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dilapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

### **BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

#### **Pasal 8**

- (1) Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis usaha, ukuran Gross Tonage (GT) yang digunakan, kapasitas produksi, tingkat teknologi, dan jenis hasil perikanan yang dikirim.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

**A. SIUP :**

SATUAN TARIF	TARIF (Rp)	KETERANGAN
Per satu surat	150.000	Berlaku selama 5 (lima) tahun

**B. SIPI :**

NO	KAPAL PERIKANAN DENGAN ALAT TANGKAP	SATUAN TARIF	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1.	Rawai (Long Line)	Per Satu Surat	10.000/GT	Berlaku untuk 2 (dua) tahun
2.	Jaring Insang (Gill Net)	Per Satu Surat	18.000/GT	Berlaku untuk 3 (tiga) tahun
3.	Jaring Lingkar/Pukat Cerut (Purse Saine)	Per Satu Surat	15.000/GT	Berlaku untuk 2 (dua) tahun
4.	Pukat Ikan (Fish Net)	Per Satu Surat	22.000/GT	Berlaku untuk 3 (tiga) tahun
5.	Jaring Lampu/Jaring Cumi (Bouke Ami)	Per Satu Surat	25.000/GT	Berlaku untuk 2 (dua) tahun
6.	Perangkap Bubu	Per Satu Surat	10.000/GT	Berlaku untuk 2 (dua) tahun
7.	Jermal	Per Satu Surat	150.000/Unit	Berlaku untuk 2 (dua) tahun
8.	Kelong	Per Satu Surat	100.000/Unit	Berlaku untuk 2 (dua) tahun
9.	Belat/Sero	Per Satu Surat	50.000/Unit	Berlaku untuk 2 (dua) tahun

**C. SIKPI :**

SATUAN TARIF	TARIF (Rp)	KETERANGAN
Per satu surat	15.000/GT	Berlaku selama 3 (tiga) tahun

**D. SIBI :**

1. Izin Pembudidayaan Ikan di air tawar :
  - a. Kolam air tenang :

JENIS USAHA	LUAS AREAL (Ha)	TARIF (Rp)	KETERANGAN
Pembenihan	Diatas 0,75 Ha	100.000/ satu surat	Berlaku selama usaha Pembudidayaan ikan yang bersangkutan masih melakukan kegiatan usaha ikan sebagaimana tercantum dalam SIUP, kecuali ada perluasan usaha.
Pembesaran	Diatas 2 (dua) Ha	100.000/ Satu surat	Berlaku selama usaha Pembudidayaan ikan yang bersangkutan masih melakukan kegiatan usaha ikan

			sebagaimana tercantum dalam SIUP, kecuali ada perluasan usaha.
--	--	--	--

b. Kolam air deras :

UNIT	TARIF (Rp)	KETERANGAN
Diatas 5 (lima) unit dengan ketentuan 1(satu) unit = di atas 100 M <sup>2</sup>	100.000/ Satu surat	Berlaku selama usaha Pembudidayaan ikan yang bersangkutan masih melakukan kegiatan usaha ikan sebagaimana tercantum dalam SIUP, kecuali ada perluasan usaha.

c. Keramba Jaring Apung :

UNIT	TARIF (Rp)	KETERANGAN
Diatas 4 (empat) unit dengan ketentuan 1 unit = di atas ukuran 4x(7x7x2,5 M <sup>3</sup> )	100.000/ Satu surat	Berlaku selama usaha Pembudidayaan ikan yang bersangkutan masih melakukan kegiatan usaha ikan sebagaimana tercantum dalam SIUP, kecuali ada perluasan usaha.

d. Keramba :

UNIT	TARIF (Rp)	KETERANGAN
Diatas 50 (lima puluh) unit dengan ketentuan 1unit = di atas ukuran 4x2x1,5 M <sup>3</sup>	100.000/ Satu surat	Berlaku selama usaha Pembudidayaan ikan yang bersangkutan masih melakukan kegiatan usaha ikan sebagaimana tercantum dalam SIUP, kecuali ada perluasan usaha.

2. Izin Pembudidayaan ikan di air Payau :

JENIS USAHA	LUAS AREAL (Ha)	TARIF (Rp)	KETERANGAN
Pembenihan	Diatas 0,5 Ha	100.000/ Satu surat	Berlaku selama usaha Pembudidayaan ikan yang bersangkutan masih melakukan kegiatan usaha ikan sebagaimana tercantum dalam SIUP, kecuali ada perluasan usaha.
Pembesaran	Di atas 5 (lima) Ha	100.000/ Satu surat	Berlaku selama usaha Pembudidayaan ikan yang bersangkutan masih melakukan kegiatan usaha ikan sebagaimana tercantum dalam SIUP, kecuali ada perluasan usaha.

### 3. Izin Pembudidayaan Ikan di Laut :

#### a. Pembenihan :

LUAS AREAL (Ha)	TARIF (Rp)	KETERANGAN
Di atas 0,5 Ha	100.000/ Satu surat	Berlaku selama usaha Pembudidayaan ikan yang bersangkutan masih melakukan kegiatan usaha ikan sebagaimana tercantum dalam SIUP, kecuali ada perluasan usaha.

#### b. Pembesaran :

##### - Ikan Bersirip

JENIS IKAN	UNIT	TARIF (Rp)	KETERANGAN
Kerapu	Di atas 4 (empat) unit Keramba Jaring Apung dengan ketentuan 1 unit = di atas 4 (empat) kantong ukuran 3x3x3 M <sup>3</sup> /kantong, kepadatan antara 300 - 500 ekor per kantong.	100.000/ Satu surat	Berlaku selama usaha Pembudidayaan ikan yang bersangkutan masih melakukan kegiatan usaha ikan sebagaimana tercantum dalam SIUP, kecuali ada perluasan usaha.
Kakap Putih, Baronang dan ikan lainnya	Di atas 10 (sepuluh) unit Keramba Jaring Apung dengan ketentuan 1 unit = di atas 4 (empat) kantong ukuran 3x3x3 M <sup>3</sup> /kantong, kepadatan antara 300 - 500 ekor per kantong.	100.000/ Satu surat	Berlaku selama usaha Pembudidayaan ikan yang bersangkutan masih melakukan kegiatan usaha ikan sebagaimana tercantum dalam SIUP, kecuali ada perluasan usaha.

##### - Rumput Laut dengan menggunakan metode :

JENIS	UNIT	TARIF (Rp)	KETERANGAN
Lepas Dasar	Di atas 8 (delapan) unit dengan ketentuan 1 (satu) unit berukuran di atas 100x5 M <sup>2</sup>	100.000/ Satu surat	Berlaku selama usaha Pembudidayaan ikan yang bersangkutan masih melakukan kegiatan usaha ikan sebagaimana tercantum dalam SIUP, kecuali ada perluasan usaha.
Rakit Apung	Di atas 20 (dua puluh) unit dengan ketentuan 1 (satu) unit = di atas 20 (dua puluh) rakit, 1 (satu) rakit berukuran di atas 5x2,5 M <sup>2</sup>	100.000/ Satu surat	Berlaku selama usaha Pembudidayaan ikan yang bersangkutan masih melakukan kegiatan usaha ikan sebagaimana tercantum dalam SIUP, kecuali ada perluasan usaha.

Long Line	Di atas 2 (dua) unit dengan ketentuan 1 (satu) unit berukuran di atas 1 (satu) Ha	100.000/ Satu surat	Berlaku selama usaha Pembudidayaan ikan yang bersangkutan masih melakukan kegiatan usaha ikan sebagaimana tercantum dalam SIUP, kecuali ada perluasan usaha.
-----------	---	------------------------	--

- Teripang

UNIT	TARIF (Rp)	KETERANGAN
Di atas 5 (lima) unit teknologi kurungan pagar (Penculture) dengan luas di atas 400 (empat ratus) M <sup>2</sup> /unit.	100.000/ Satu surat	Berlaku selama usaha Pembudidayaan ikan yang bersangkutan masih melakukan kegiatan usaha ikan sebagaimana tercantum dalam SIUP, kecuali ada perluasan usaha.

**E. SIKPI di bidang Pembudidayaan Ikan :**

SATUAN TARIF	TARIF (Rp)	KETERANGAN
Per - GT	15.000/Satu surat	Berlaku selama 3 (tiga) tahun

**F. SOLI berdasarkan tingkat teknologi yang di gunakan :**

NO	TINGKAT TEKNOLOGI	SATUAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1.	Modern	Unit	200.000/ Satu surat	Izin berlaku untuk 1 (satu) tahun
2.	Tradisional	Unit	20.000/ Satu surat	Izin berlaku untuk 1 (satu) tahun

**Pasal 9**

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Perubahan tarif sebagai tindak lanjut dari peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**BAB VII  
WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI**

**Pasal 10**

Retribusi terutang dipungut di Wilayah daerah.

**BAB VIII  
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

**Pasal 11**

- (1) Masa retribusi izin usaha perikanan adalah 1 (satu) tahun.
- (2) Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB IX  
PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN RETRIBUSI**

**Bagian Pertama  
Tata Cara Pemungutan**

**Pasal 12**

- (1) Pemungutan Retribusi dilarang diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut pada saat pengurusan izin usaha perikanan.
- (3) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa karcis, kupon atau kartu langganan.

**Bagian Kedua  
Tata cara Pembayaran**

**Pasal 13**

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Pembayaran Retribusi dilakukan langsung kepada petugas pemungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Retribusi yang terhutang harus dilunasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan retribusi.
- (4) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 14**

- (1) Setiap pembayaran Retribusi dicatat dalam buku penerimaan.
- (2) Penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetorkan ke Kas Daerah dengan SSRD oleh Bendahara Penerima paling lama 1x24 jam.
- (3) Bentuk, isi, kualitas dan ukuran buku disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

**Bagian Ketiga**  
**Keringanan Pembayaran**

**Pasal 15**

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan pembayaran Retribusi berupa angsuran atau penundaan pembayaran.
- (2) Pemberian keringanan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Tata cara pemberian keringanan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB X**  
**SANKSI ADMINISTRATIF**

**Pasal 16**

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrative berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

**BAB XI**  
**PENAGIHAN RETRIBUSI**

**Pasal 17**

- (1) Apabila Wajib Retribusi tidak membayar atau kurang membayar Retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melaksanakan penagihan atas Retribusi yang terutang tersebut dengan menggunakan STRD atau surat lain yang sejenis.
- (2) Penagihan Retribusi Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didahului dengan Surat Teguran.
- (3) STRD atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo.
- (4) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah STRD atau surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.

**BAB XII**  
**KEBERATAN**

**Pasal 18**

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas Ketetapan Retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran Ketetapan retribusi tersebut.

- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

#### **Pasal 19**

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

#### **Pasal 20**

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

### **BAB XIII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

#### **Pasal 21**

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.

- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga 2 % (dua persen) sebulan.

#### **Pasal 22**

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:
  - a. Nama dan alamat wajib retribusi;
  - b. Masa retribusi;
  - c. Besarnya kelebihan pembayaran;
  - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengambilan kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

#### **Pasal 23**

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

### **BAB XIV KEDALUWARSA PENAGIHAN**

#### **Pasal 24**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa telah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
  - a. diterbitkan surat teguran atau;
  - b. ada pengakuan utang retribusi dan wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

#### **Pasal 25**

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

### **BAB XV PEMANFAATAN**

#### **Pasal 26**

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan retribusi sebagian dikembalikan kepada Dinas dan digunakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan pelayanan izin usaha perikanan yang penggunaannya diatur oleh Bupati.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### **BAB XVI INSENTIF PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 27**

- (1) Instansi pelaksana pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB XVII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

#### **Pasal 28**

Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan dan dalam pelaksanaannya dapat bekerjasama dengan instansi terkait.

**BAB XVIII  
PENYIDIKAN**

**Pasal 29**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah, diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti bagi orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
  - h. memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

**BAB XIX  
KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 30**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam Pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak mau kurang dibayar.

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

**BAB XX  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 31**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 32**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana  
pada tanggal 24 Mei 2011

**BUPATI KAYONG UTARA,**

**HILDI HAMID**

Diundangkan di Sukadana  
pada tanggal 24 Mei 2011

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KAYONG UTARA,**

**HENDRI SISWANTO**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2011 NOMOR 11

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA**  
**NOMOR 19 TAHUN 2011**  
**TENTANG**  
**RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN**

**I. UMUM**

Bahwa usaha yang bergerak dibidang perikanan khususnya pemanfaatan sumber daya alam komoditi hasil perikanan diwilayah Kabupaten Kayong Utara, memiliki potensi yang cukup besar. Oleh karena itu, untuk membina usaha dibidang Perikanan serta untuk menjaga kelestarian sumber daya hasil-hasil perikanan, maka perlu dilakukan pengendalian dan pengawasan yang efektif dibidang usaha Perikanan melalui Perizinan.

Bahwa Kabupaten Kayong Utara merupakan daerah otonom baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat, dengan kondisi geografis dan topografi yang ada diwilayah Kabupaten Kayong Utara ini sebagian besar adalah terdapat wilayah laut dan perairan.

Dengan kondisi tersebut, maka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Kayong Utara yang terdiri dari pulau-pulau baik besar maupun kecil yang dilihat secara geografisnya, maka Kabupaten Kayong Utara memiliki keanekaragaman hayati baik laut maupun darat.

Keanekaragaman hayati merupakan asset daerah yang perlu untuk ditumbuhkembangkan sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) salah satunya adalah dibidang Perikanan, karena diwilayah laut Kabupaten Kayong Utara terdapat berbagai jenis ikan yang memiliki nilai ekonomis penting.

Usaha Perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan termasuk menyimpan, mendinginkan dan mengawetkan ikan untuk tujuan komersial, dimana setiap usaha perikanan wajib memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) yaitu izin tertulis yang harus dimiliki oleh orang atau sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.

Setiap pemberian izin usaha dibidang perikanan, dapat dipungut retribusi atas izin yang dikeluarkan tersebut, karena Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pembayaran atas pemberian izin oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan usaha perikanan.

Mengingat Kabupaten Kayong Utara belum memiliki dasar hukum tentang pemungutan retribusi atas izin usaha perikanan tersebut, maka perlu segera membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 huruf e Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, bahwa izin usaha perikanan adalah salah satu obyek retribusi perizinan tertentu, dan dapat dipungut retribusinya dengan Peraturan Daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1  
Cukup jelas
- Pasal 2  
Cukup jelas
- Pasal 3  
Cukup jelas
- Pasal 4  
Cukup jelas
- Pasal 5  
Cukup jelas
- Pasal 6  
Cukup jelas
- Pasal 7  
Cukup jelas
- Pasal 8  
Cukup jelas
- Pasal 9  
Cukup jelas
- Pasal 10  
Cukup jelas
- Pasal 11  
Cukup jelas
- Pasal 12  
Cukup jelas
- Pasal 13  
Cukup jelas
- Pasal 14  
Cukup jelas
- Pasal 15  
Cukup jelas
- Pasal 16  
Cukup jelas
- Pasal 17  
Cukup jelas
- Pasal 18  
Cukup jelas
- Pasal 19  
Cukup jelas
- Pasal 20  
Cukup jelas
- Pasal 21  
Cukup jelas
- Pasal 22  
Cukup jelas
- Pasal 23  
Cukup jelas
- Pasal 24  
Cukup jelas
- Pasal 25  
Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kinerja tertentu adalah pencapaian target penerimaan retribusi daerah yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dijabarkan secara teriwulan dalam Peraturan Bupati.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” adalah Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 66